

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Hasil Analisis Efektivitas pajak daerah kota Palembang pada tahun 2018 rata-rata kriteria efektivitas pajak ialah sangat efektif hanya pajak bumi dan bangunan serta pajak Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan yang efektif. Pada tahun 2019 kriteria efektifitas pajak mengalami naik turun ke efektifitas pajaknya mulai dari kurang efektif, cukup efektif bahkan sangat efektif misalnya pajak hotel yang semula sangat efektif menjadi kurang efektif dan untuk tahun 2020 rata-rata kurang efektif dan cukup efektif hanya pajak bumi dan bangunan yang kriteria efektivitas pajaknya efektif.
2. Berdasarkan hasil analisis Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Palembang. Maka rata-rata kontribusi pajak daerah pada tahun 2018 sebesar 75%, tahun 2019 77% dan tahun 2020 76% .

5.2 Saran

1. Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang selaku perangkat daerah yang mengelola pajak daerah lebih meningkatkan kembali kinerjanya baik dalam melakukan pendataan seluruh potensi pajak daerah yang ada dalam wilayahnya dengan lebih akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan, melakukan pengawasan yang ketat terhadap sumber-sumber pajak untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dalam proses pemungutan pajak dari orang-orang yang tidak tertib dalam membayar pajak. Selain itu Badan Pengolahan Pajak Kota Palembang harus mensosialisasikan kepada wajib pajak untuk mentaati peraturan daerah

yang ditetapkan dengan sesungguhnya terkait pemungutan pajak di Kota Palembang. Badan Pengolahan Pajak Kota Palembang seharusnya mencari jalan keluar ialah bagaimana caranya tugas tercapai, Pajaknya terpenuhi dan wajib pajak juga bisa tertib membayar pajaknya, yaitu dengan cara melakukan pemungutan pajak secara langsung kepada wajib pajak (kerumah - rumah atau kantor) agar mereka mengetahui bahwa pajak ini penting sehingga mereka bisa meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

2. Pemerintah Kota Palembang melalui Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya guna meningkatkan pemasukan dari sektor pajak daerah. Peningkatan kontribusi pajak daerah ini akan secara otomatis meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang, sehingga akan membantu mempercepat proses penyelenggaraan pemerintah di Kota Palembang.